

ANALISIS KOMPETENSI SDM DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DALAM AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Kasus Pada Desa Karanglewas Kidul Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas)

Asep Haikal Amanullah Zain ^{1*}, Dwita Darmawati², Siti Zulaikha Wulandari³, Subur⁴

^{1*}Fakultas Ekonomi Bisnis Unsoed, asep.zain@mhs.unsoed.ac.id, Indonesia

²Fakultas Ekonomi Bisnis Unsoed, dwita.darmawati@unsoed.ac.id, Indonesia

³Fakultas Ekonomi Bisnis Unsoed, siti.wulandari@unsoed.ac.id, Indonesia

⁴Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah, Indonesia

*Corresponding author

ABSTRAK

Desa merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah dan kewenangan untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Sedangkan Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa faktor yang meningkatkan kompetensi pemerintah desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa, untuk menganalisa faktor yang meningkatkan sistem pengendalian internal dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa dan juga untuk menganalisa faktor yang meningkatkan akuntabilitas aparatur desa dalam pengelolaan dana desa. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Teknik validasi data menggunakan triangulasi sumber, triangulasi data, triangulasi waktu. Metode pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi, sistem pengendalian internal, dan akuntabilitas di Desa Karanglewas Kidul sudah berjalan sesuai Standard Operating Procedure (SOP), hal itu ditunjukkan dengan tata kerja dan tanggungjawab aparatur desa yang berjalan baik.

Keywords: Desa; Dana Desa; Kompetensi; Sistem Pengendalian Internal; Akuntabilitas; *Standard Operating Procedure*.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat 12). Dalam undang-undang yang lebih khusus mengenai desa, menegaskan bahwa desa adalah kedatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal

1 ayat 1). Pengelolaan keuangan yang baik juga menjadi suatu acuan bahwa daerah tersebut telah mampu untuk melaksanakan otonomi daerah terkait dengan pengelolaan dana yang menjadi tujuan dari desentralisasi keuangan.

Akuntabilitas bagi pemerintah dinilai sangat penting untuk dimiliki disebabkan adanya akuntabilitas tersebut akan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aktivitas yang telah dilakukan oleh pemerintah. Scott (2006) mengatakan bahwa sebagai pengelola sumber daya, maka masyarakat membutuhkan informasi yang terkait dengan aktivitas yang dilakukan oleh pengelola tersebut yakni pemerintah. Informasi ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat guna mengetahui seberapa besar sumber daya yang dimiliki serta mengalokasikan sumber daya tersebut. Pendapat ini er tegas oleh (Jorge et al. 2011) yang mengemukakan bahwa masyarakat perlu mengetahui sumber daya yang dimiliki oleh daerah dan mengalokasikan sumber daya tersebut. Sehingga jika pemerintah mengedepankan akuntabilitas dan transparansi maka masyarakat dapat mendukung segala aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah.

Fenomena mengenai Dana Desa sebagaimana menurut Azhar (2017) bahwa terdapat berbagai kendala terkait dengan implementasi pengelolaan anggaran belum efektif dan efisien, karena yang pengelolaan dana desa, yang disebabkan pada perkiraan-perkiraan anggaran dengan merincikan sebaik mungkin apa yang akan direncanakan dalam pembangunan, sehingga berimbas pada pelaksanaan pembangunan. Masalah ini menunjukkan gambaran bahwa adanya masalah dengan kemampuan aparat desa yakni minimnya pengetahuan tentang pelaksanaan pembuatan rancangan dana desa yang diakibatkan kurangnya pelatihan pemerintah daerah dalam memberikan petunjuk tentang prosedur pengelolaan dana desa. Kemudian penyerapan anggaran juga belum maksimal yang menunjukkan bahwa pembangunan mulai kurang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Tabel 1. Laporan Dana Desa Karanglewas Kidul

NO	TAHUN	JUMLAH (RP)
1	2015	298.096.027
2	2016	640.409.825
3	2017	816.723.202
4	2018	836.114.000
5	2019	992.102.000
6	2020	1.006.300.000
7	2021	958.480.000
JUMLAH (RP)		5.539.225.154

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis faktor yang meningkatkan kompetensi sdm dan sistem pengendalian internal dalam akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Karanglewas Kidul Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas.

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini membahas tentang Analisis Kompetensi SDM dan Sistem Pengendalian Internal Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Lokasi penelitian ini adalah di Desa Karanglewas

Kidul Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas, dan subjek penelitiannya adalah para aparaturnya di Desa Karanglewas Kidul.

2. Tinjauan Literatur

2.1 Teori Agency

Teori Keagenan (agency) adalah hubungan atau kontrak antara principal dan agent. Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (principal) dan pihak yang menerima wewenang (agent) yaitu manajer, dalam bentuk kontrak kerjasama. Teori agensi memiliki asumsi bahwa tiap-tiap individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara principal dan agent. Hal tersebut terjadi karena adanya pemisahan kepemilikan dan pengendalian perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976).

Upaya untuk mengatasi atau mengurangi masalah keagenan ini menimbulkan biaya keagenan (agency cost) yang akan ditanggung baik oleh prinsipal maupun agen. Teori yang dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976) membagi biaya keagenan ini menjadi monitoring cost, bonding cost dan residual loss. Monitoring cost adalah biaya yang timbul dan ditanggung oleh principal untuk memonitor perilaku agen, yaitu untuk mengukur, mengamati, dan mengontrol perilaku agen. Bonding cost merupakan biaya yang ditanggung oleh agen untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa agen akan bertindak untuk kepentingan prinsipal. Selanjutnya residual loss merupakan pengorbanan yang berupa berkurangnya kemakmuran prinsipal sebagai akibat dari perbedaan keputusan agen dan keputusan prinsipal.

Teori keagenan memandang bahwa pemerintah desa sebagai agent bagi masyarakat (principal) akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingan mereka sendiri serta memandang bahwa pemerintah desa tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan masyarakat. Agency theory beranggapan bahwa banyak terjadi information asymmetry antara pihak agent (pemerintah) yang mempunyai akses langsung terhadap informasi dengan pihak principal (masyarakat). Adanya information asymmetry inilah yang memungkinkan terjadinya permasalahan pada akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Keterkaitan dengan adanya teori agensi dalam penelitian ini dapat dilihat dalam pengelolaan dana desa, dimana pemerintah desa disini bertindak sebagai pihak yang diberi amanah (agent) untuk menyajikan laporan terkait dengan pengelolaan dana desa yang dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan. Kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa diharapkan mampu melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi mengelola keuangan dana desa dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban dengan transparan dan akuntabel. Akuntabilitas dan transparansi mensyaratkan bahwa mereka yang memegang posisi kepercayaan publik harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik dan menyediakan informasi secara terbuka mengenai laporan pengelolaan dana desa. Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa ini artinya information asymmetry yang terjadi dapat berkurang. Semakin berkurangnya *information asymmetry* maka kemungkinan terjadinya permasalahan pada pengelolaan.

2.2 Akuntabilitas

Konsep mengenai akuntabilitas merupakan suatu konsep yang harus dilaksanakan baik oleh entitas swasta maupun publik. Bovens (2007) menambahkan bahwa akuntabilitas merupakan bentuk interaksi antara pihak pengelola dan masyarakat/forum. Pengelola memiliki kewajiban untuk memberikan suatu penjelasan kepada masyarakat/forum terkait keadaan yang sebenarnya terjadi di organisasi. Hal ini penting mengingat publik, selaku prinsipal perlu mengetahui segala sesuatu yang terjadi di masyarakat/publik. Lebih lanjut, Iyoha dan Oyerinde (2010) (dalam Widyatama, 2017) menambahkan bahwa tingkat akuntabilitas akan sangat memengaruhi kepuasan/satisfaction dari publik, sehingga peran dari agen (pihak pengelola) menjadi penting agar tingkat akuntabilitas publik menjadi berhasil.

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (2000:12). Akuntabilitas adalah hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi kongkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah apa saja yang harus dipertanggungjawabkan.

Sulistiyani (2004) menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah dua kata kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan yang baik, dinyatakan juga bahwa dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Akuntabilitas dapat dilaksanakan dengan memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan, bertanya atau menggugat pertanggungjawaban para pengambil keputusan dan pelaksana baik ditingkat program, daerah dan masyarakat. Dalam hal ini maka semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa harus dapat diakses oleh semua unsur yang berkepentingan terutama masyarakat di wilayahnya.

2.3 Kompetensi

Kompetensi pada umumnya diartikan sebagai kecakapan, keterampilan, kemampuan. Kata dasarnya sendiri, yaitu kompeten, yang berarti cakap, mampu, atau terampil. Pada konteks manajemen Sumber Daya Manusia, istilah kompetensi mengacu kepada atribut / karakteristik seseorang yang membuatnya berhasil dalam pekerjaannya.

Airswort, Smith dan Millership (2007:73) mengatakan bahwa kompetensi merupakan kombinasi pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan pekerjaan. Kompetensi adalah kapasitas untuk menanganai suatu pekerjaan atau tugas berdasarkan suatu standar yang telah ditetapkan.

Menurut Rudana (2005:6), kompetensi merujuk kepada pengetahuan (knowledge), keahlian (skills) dan kemampuan (abilities), yang dapat didemonstrasikan yang dilakukan dengan standar tertentu. Kompetensi dapat diobservasi merupakan tindakan perilaku yang memerlukan kombinasi dari ketiga hal ini. Kompetensi ini ditunjukkan dalam konteks pekerjaan dan dipengaruhi oleh budaya organisasi dan lingkungan kerja. Dengan kata lain, kompetensi meliputi kombinasi dari pengetahuan, keahlian dan kemampuan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan atau fungsi didalam setting pekerjaan.

Pengertian kompetensi menurut Robbins (2007:38) bahwa kompetensi adalah kemampuan (ability) atau kapasitas seseorang untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan dimana kemampuan ini ditentukan oleh 2 (dua) faktor yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik.

2.4 Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Intern (SPI) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah "Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan". Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Inspektorat daerah di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP pada bagian kedua mengenai Pengawasan Intern atas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah. Inspektorat daerah merupakan pengawas internal (internal auditor) dalam pemerintah daerah. Sebagai pengawas internal, keberadaan inspektorat daerah dinilai sangat penting dilihat juga dari fungsi dasarnya yaitu melakukan pengawasan pada seluruh kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Pengawasan pemerintah meningkatkan akuntabilitas keuangan melalui evaluasi dan perbaikan pengendalian internal, manajemen risiko dan proses tata kelola pemerintahan (Aikins 2011).

Tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Menurut PP No. 60 Tahun 2008 adalah untuk memberi keyakinan yang memadai tentang kegiatan yang efektif dan efisien, laporan keuangan yang dapat diandalkan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Adapun unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yaitu Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan Pemantauan Pengendalian Intern.

2.5 Desa

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat 12). Dalam undang-undang yang lebih khusus mengenai desa, menegaskan bahwa desa adalah kedatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1). Pengelolaan keuangan yang baik juga menjadi suatu acuan bahwa daerah tersebut telah mampu untuk melaksanakan otonomi daerah terkait dengan pengelolaan dana yang menjadi tujuan dari desentralisasi keuangan.

2.6 Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014).

3. Metodologi Penelitian

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dimana prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif tentang gambaran obyek yang diteliti secara sistematis, baik mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta berbagai hal yang berkaitan dengan judul penelitian (Sekaran dan Bougie, 2017).

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2019) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek / subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Aparatur Desa Karanglewas Kidul dengan jumlah 9 orang yang meliputi kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan, kaur umum dan tata usaha, kasi pelayanan, kasi kesejahteraan, kasi pemerintahan, kepala dusun.

3.3.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2014) Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi. Dalam penelitian kualitatif, ukuran sampel bersifat fleksibel berdasarkan syarat kecukupan dan kesesuaian. Peneliti dapat menghentikan pengumpulan data Ketika data sudah tercukupi dan terdapat data jenuh dimana tidak ada lagi informasi baru yang dapat digali. Penelitian ini mengambil sampel hanya 3 orang saja, yaitu kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian Studi kasus dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. (Rahardjo, 2017). Untuk pengumpulan data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode, yaitu: Dokumentasi, Wawancara, Observasi.

3.4 Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini:

- Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan (Miles dan Huberman (1992). Langkah-langkah yang dilakukan adalah menajamkan analisis, menggolongkan atau pengkategorisasian ke dalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik dan diverifikasi. Data yang di reduksi antara lain seluruh data mengenai permasalahan penelitian.

- **Penyajian Data**

Menurut Miles and Huberman dalam Sugiyono (2016) penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data adalah dengan teks naratif. Dengan display data maka akan mempermudah untuk melakukan pemahaman apa yang terjadi, merencanakan penelitian kerja yang selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

- **Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan yaitu dalam pengumpulan data, peneliti harus mengerti dan tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung dilapangan dengan menyusun pola-pola pengarah dan sebab-akibat.

Miles and Huberman dalam Sugiyono (2016:337) mengemukakan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Meningkatkan Kompetensi Aparatur Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan bersama Kepala Desa Karanglewas Kidul, Kompetensi Aparatur Desa diatur berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2013, Kompetensi mencakup pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), dan sikap (attitude) yaitu sebagai berikut:

4.1.1 Pengetahuan

Pekerjaan akan lebih mudah dikerjakan dan terselesaikan dengan baik dan tepat waktu apabila pengetahuan yang dimiliki pegawai sesuai dengan pekerjaan tersebut. Secara teori pengetahuan yang dimiliki pegawai yaitu berupa fakta maupun informasi yang diperoleh seseorang pegawai melalui pendidikan dan pengalaman, baik teoritik maupun pemahaman praktis, dan berbagai hal yang diketahui oleh pegawai terkait dengan pekerjaannya. Kompetensi Aparatur Desa Karanglewas Kidul dinilai baik ditunjukkan dengan pengetahuan mengenai pengelolaan dana desa yang sudah berjalan dengan baik, kesadaran untuk mengikuti pelatihan yang diadakan tingkat kecamatan dan kabupaten yang tinggi.

4.1.2 Keterampilan

Keterampilan merupakan keahlian atau kecakapan yang dimiliki oleh pegawai. Secara teori keterampilan pegawai untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Keterampilan aparatur Desa Karanglewas Kidul meliputi:

- Keterampilan Melaksanakan Pekerjaan Individual (Task Skill). Sebagian besar pegawai telah memahami secara pasti tugas dan tanggungjawabnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), mereka bekerja sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada.
- Keterampilan Mengelola Sejumlah Tugas (Task Management Skill) pegawai sudah baik. Pegawai tidak hanya bekerja di kantor menjalankan tugas pokok dan fungsinya saja. Tetapi pegawai juga mengelola sejumlah tugas lainnya seperti setiap bulan mengadakan rapat koordinasi ditingkat kecamatan maupun ditingkat kelurahan untuk membahas rencana kerja dan evaluasi. Pegawai juga memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai KB, pernikahan dini dan sebagainya. Selain itu pegawai juga menjalankan beberapa tugas lainnya seperti menjalin dan membina hubungan dengan stakeholder, baik internal maupun eksternal.
- Keterampilan Merespon dan Mengelola Masalah (Contingency Management Skill). Keterampilan pegawai dalam merespon dan mengelola masalah (contingency management skill) sudah baik. Jika terjadi permasalahan dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaan, biasanya pegawai berusaha untuk menyelesaikannya sendiri terlebih dahulu. Tetapi seandainya pegawai belum menemui titik terang akan permasalahan yang dialami, pegawai mengkonsultasikan masalah tersebut kepada atasannya dan meminta solusi. Selain itu terkadang juga diadakan rapat untuk mencari solusi secepatnya dari permasalahan yang dihadapi. Atasan dalam memberikan pengarahan tidak bersifat otoriter, penyelesaian masalah dilakukan secara formal namun masih berdasarkan kedekatan kekeluargaan sehingga bawahan mudah menyampaikan permasalahan yang sedang dihadapi.

4.1.3 Sikap

Sikap merupakan faktor yang penting dan perlu menjadi perhatian bagi manajemen sumber daya manusia dalam menempatkan pegawai, karena hal tersebut berpengaruh secara langsung baik bagi individu dan organisasi serta bagi masyarakat sebagai pengguna jasa dari organisasi itu sendiri. Secara teori sikap menekankan aspek perasaan dan emosi, berupa minat dan cara penyesuaian diri terhadap pekerjaan. Aparatur Desa Karanglewas Kidul sudah menunjukkan sikap yang baik itu ditunjukkan pada sikap keramahan dan kesopanan antara sesama aparat dan masyarakat desa.

4.2 Meningkatkan Sistem Pengendalian Internal Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Karanglewas Kidul, Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 sistem pengendalian internal mencakup lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian yaitu sebagai berikut:

- Lingkungan Pengendalian
Bahwa pelaksanaan sistem pengendalian internal pada unsur lingkungan pengendalian sudah dapat dikategorikan baik sehingga dapat mewujudkan kompetensi SDM dan akuntabilitas.
- Penilaian Resiko

Pelaksanaan sistem pengendalian pada unsur penilaian risiko sudah dapat dikategorikan baik, itu ditunjukkan dengan aparat desa yang rutin melakukan monitoring terhadap kinerja dan program yang sedang dilaksanakan.

- **Kegiatan Pengendalian**
 Kegiatan pengendalian merupakan reaksi aktif atas penilaian risiko yang telah dilakukan sehingga, mampu meminimalisir risiko yang teridentifikasi. Kegiatan pengendalian ini mencakup kebijakan dan prosedur dalam pengelolaan dana desa. Dalam hal ini program yang di danai oleh Dana Desa yang ditetapkan kepala desa dan masyarakat desa telah terlaksana dengan baik. Aparatur Desa Karanglewas Kidul telah mengupayakan meminimalisir resiko dari program kerja desa sehingga berjalan dengan baik.
- **Informasi dan Komunikasi**
 Informasi dan komunikasi yang berkualitas dan efektif dapat mempengaruhi kemampuan pimpinan untuk membuat keputusan yang tepat dan membantu pegawai untuk mampu memahami tugas dan tanggungjawabnya pada akhirnya mampu memperkuat sistem pengendalian itu sendiri. Untuk dapat menciptakan komunikasi dan informasi dan komunikasi yang efektif berdasarkan PP Nomor 60 tahun 2008 dengan kriteria yaitu mampu menyediakan dan memanfaatkan berbagai sarana komunikasi dan mampu mengelola, mengembangkan dan memperbarui sistem informasi terus menerus. Aparatur Desa Karanglewas Kidul selalu memberikan informasi mengenai pengelolaan Dana Desa kepada masyarakat desa hal itu menjadikan komunikasi antar aparat dan masyarakat tergolong baik, adanya komunikasi tersebut membuat timbulnya transparansi antara kedua belah pihak.
- **Pemantauan**
 Pemantauan di Desa Karanglewas Kidul dilakukan setiap hari, kepala desa sendiri memantau kinerja karyawannya. Setiap laporan yang terkait dengan penerimaan dan pengeluaran kas selalu melapor ke sekretaris sebelum ditanda tangani oleh kepala desa sehingga untuk terjadi kesalahan atau kecurangan bisa di kendalikan sedini mungkin.

4.3 Meningkatkan Akuntabilitas Aparatur Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa dan Bendahara Desa Karanglewas Kidul, Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban yaitu sebagai berikut:

- **Tahap perencanaan**
 Untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan baik desa diberikan hak yang berupa anggaran serta kewenangan penuh. Selain itu, dalam tahap perencanaan baik menyusun maupun mengevaluasi program kerjanya pemerintah desa Karanglewas Kidul sudah melaksanakan dengan cukup baik, hal tersebut dapat dilihat dalam kegiatan musyawarah yang diadakan di desa maupun kegiatan musrenbang yang akan menghasilkan keputusan yang harus dilakukakan terlebih dahulu yaitu skala prioritas dalam pembangunan.
- **Tahap Pelaksanaan**
 Akuntabilitas tahap pelaksanaan pengelolaan Dana Desa pada desa Tegiri dan Sumberagung telah akuntabel dan berpedoman pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Hal ini dibuktikan dengan adanya mekanisme pelaksanaan sesuai dengan pemendagri serta desa memiliki rekening kas desa dan Surat Permintaan Pembayaran.

- **Penatausahaan**
 Desa Karanglewas Kidul sudah sesuai Permendagri tahun 2018 yang mana dalam pelaksanaan penatausahaan sudah benar, dalam hal ini penatausahaan yang dilakukan oleh bendahara desa/ kaur keuangan wajib mencatat semua pemasukan dan pengeluaran kas serta melakukan penutupan buku secara tertib setiap akhir bulan. Guna membantu dalam pencatatannya, maka bendahara desa wajib membuat buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank.
- **Pelaporan dan Pertanggungjawaban**
 Dalam hal laporan dan pertanggungjawaban, peneliti melihat bahwa sistem pelaporan dan pertanggungjawaban telah sesuai Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menjelaskan bahwa, Kades harus menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan terhadap Bupati/walikota yang berupa laporan semester kesatu yang berupa laporan realisasi APBDes serta disampaikan terakhir bulan Juli tahun berjalan serta laporan akhir tahun yang disampaikan terakhir bulan Januari tahun berikutnya.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan mengenai analisis kompetensi aparatur desa dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa Karanglewas Kidul, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- Kompetensi Aparatur Desa Karanglewas Kidul sudah baik. Itu dinilai dengan kinerja mereka yang sudah optimal dalam melakukan pencatatan transaksi dalam pengelolaan dana desa, sehingga program yang dibiayai oleh dana desa ini bisa berjalan secara transparansi kepada masyarakat desa.
- Sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh Aparatur Desa Karanglewas Kidul yang semakin optimal. Dibuktikan dengan rantai koordinasi yang jelas antar aparatur desa lalu dengan terlaksana monitoring tersebut membuat program desa berjalan sesuai yang diharapkan.
- Akuntabilitas Aparatur Desa Karanglewas Kidul dalam pengelolaan dana desa semakin baik itu ditujukan dengan pemahaman tentang penyusunan APBDes yang telah dilaksanakan sesuai peraturan yang ada.

Daftar Pustaka

- Aikins, S. (2011). An Examination of Government Internal Audits Role in Improving Financial Performance. *Public Finance and Management*, 306-337.
- Ainsworth, M. N. (2007). Managing Performance Managing People. *PT. Bhuana Ilmu Populer*.
- Azhar, S. (2017). *Sistem Informasi Akuntansi*. Penerbit Lingga Jaya.
- Bovens, M. (2007). Analysing and Assesing Accountability: A Conceptual Framework. *European Law Journal*.
- Jensen, M. C. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency cost and ownership structure. *Journal Of Finance Economic*, 305-360.

- Jorge, S. o. (2011). Local government financial transparency in portugal and italy: A Comparative exploratory study on its determinants. *CIGAR Conference*.
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 12.
- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kompetensi Aparatur Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang AKuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.
- Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M. (2011). Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif. mudjiarahardjo.uin-malang.ac.id Diakses tanggal 20 Maret 2022.
- Rudana, N. (2005). Pengaruh Kompetensi dan Komunikasi Interpersonal Terhadap Kualitas Pelayanan Publik. *STIA LAN*.
- Scott, J. (2006). *The Pople: Do US Municipal Government Websites Support Public Involvement?* . Public Administration Review .
- Sekaran, U. d. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan Keahlian*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sulistiyani, A. (2004). *Kemitraan dan model-model pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Dana Desa.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat 12.
- Widyatama, .. D. (2017). Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas PEmerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 1-20.